

**STUDI KOMPARASI TENTANG RUJUK DALAM FIQH DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)

Oleh:

**FAZYATUL MAULIDA
NIM: 1323201034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II	RUJUK MENURUT FIQH	
	A. Pengertian Rujuk.....	16
	B. Hukum Rujuk	21
	C. Macam-macam Rujuk	34
	D. Rukun-rukun dan Syarat Rujuk.....	38
	E. Mekanisme dalam Rujuk.....	45
	F. Tujuan dan Hikmah Hukum Rujuk	46
BAB III	RUJUK DALAM HUKUM POSITIF	
	A. Pengertian Rujuk.....	47
	B. Hukum Rujuk	48
	C. Rukun-rukun dan Syarat Rujuk	49
	D. Mekanisme dalam Rujuk	50
	E. Tujuan dan Hikmah Hukum Rujuk.....	54
BAB IV	ANALISA KOMPARASI TENTANG RUJUK MENURUT FIQH DAN HUKUM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
	A. Rujuk Dalam Pandangan Empat Mazhab Fiqh	57
	1. Pengertian Rujuk.....	57
	2. Rukun dan Syarat Rujuk	59
	3. Mekanisme Rujuk	64
	B. Mekanisme Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Empat Mazhab	
	1. Persamaan Mekanisme Rujuk dalam Kompilasi Hukum Keluarga Islam dan Empat Mazhab	67

	2. Perbedaan Mekanisme Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam dan Empat Mazhab.....	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	90
	B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi, nikah berarti kumpul atau menyatu. Menurut terminologi syara', nikah adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami istri (*istimta'*) sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh syara'.¹

Perkawinan merupakan sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia dalam surat al-Zāriyat ayat 49 disebutkan:²


وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (الذاريات: ٤٩)

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (Q. S. al-Zāriyat: 49)”.³

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa:

¹ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Prespektif Mazhab Syāfi'i*, Cet. Ke-1 (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), hlm. 15.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 9.

³ Departemen Agama Republik Indonesia al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sygma, 2009), hlm. 522.

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*misqaan ghalizān*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan (pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974). Dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan konsem KHI yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁶

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar melakukan perceraian dimuat dalam memori penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari:⁷

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 3.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.7.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum...*, hlm. 74.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum...*, hlm. 74.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar *taklik talak*.
8. Terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan antara suami dan istri di dalam rumah tangga.⁸

Tujuan rumah tangga adalah hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan dan keselarasan hidup bersama, atau dalam arti lain suami istri itu hidup dalam ketenangan lahir dan batin karena merasa cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugas kerumah tanggaan, baik tugas dalam maupun luar, yang menyangkut bidang nafkah, seksual,

⁸ Undang-undang..., hlm. 357.

pergaulan antar anggota rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, keadaan rumah tangga seperti ini bisa disebut keluarga harmonis.⁹

Dengan melihat aneka faktor yang menyebabkan disharmoni keluarga, yang kadang disebabkan oleh adanya faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, organisasi, bahkan perbedaan budaya serta tingkat pendidikan antara suami dan istri maka terjadilah perceraian diantara kedua belah pihak. Meskipun perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan berbagai perselisihan akan tetapi agama Islam mensyari'atkan adanya idah ketika terjadi perceraian. Dimana idah tersebut bermanfaat untuk memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali (rujuk) lagi pada kehidupan seperti yang semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.¹⁰

Rujuk secara epistemologis berasal dari kata *raja'a* yang artinya "pulang atau kembali", secara terminologi rujuk artinya "kembalinya seorang suami kepada istrinya yang ditalak raj'i tanpa melakukan perkawinan dalam masa "idah".¹¹ Syari'at tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki suatu perkawinan berlangsung selamanya. Walaupun telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan, Allah SWT masih memberi prioritas utama kepada suaminya untuk

⁹ Habsul wanni maq, *perkawinan terselubung diantara berbagai pandangan* (jakarta: golden teragon press, 1994), hlm. 2.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. 8 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 140.

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih...*, hlm. 327.

menyambung kembali perkawinan yang nyaris putus sebelum kesempatan ini diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa 'idah.¹²

Menurut Mazhab Hānafi, rujuk adalah mempertahankan hak milik yang masih ada tanpa *kompensasi* di masa idah. Mempertahankan hak milik artinya, kuasa untuk mempertahankan istri yang kemungkinan hilang karena talak raj'i bila masa idah berakhir.¹³ Dimana beliau juga berpendapat rujuk dapat dilakukan dengan menggauli (bersetubuh) disertai niat. Dan juga menggunakan kata-kata baik secara ṣarih ataupun kināyah.¹⁴

Menurut Mazhab Maliki, rujuk adalah kembalinya istri yang ditalak ke dalam ikatan pernikahan tanpa memperbarui akad nikah. Redaksi “tanpa memperbarui akad nikah” mengecualikan kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan dengan akad baru dalam talak ba'in, ini tidak disebut rujuk tapi *muraja'ah* karena akad baru bergantung pada kerelaan suami-istri.¹⁵ Selain itu juga mazhab Maliki mengatakan bahwa rujuk dengan penggaulan, istri hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan disamakan dengan kata-kata dan niat.¹⁶

¹² Supriatna, Dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 75.

¹³ Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid. V, terj. Faisal Saleh, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 854.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 291.

¹⁵ Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh...*, hlm. 853.

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh...*, hlm. 152.

Menurut asy-Syāfi'i, rujuk adalah suami yang telah menjatuhkan talak raj'i kepada istrinya haram mencampuri atau bersenang-senang dengan istri yang ia talak sebelum dirujuk dengan kata-kata meski dengan niat rujuk.¹⁷

Beliau juga menambahkan dalam kitab *al-Umm* jilid 8 dimana seorang suami yang merujuk istrinya agar mempersaksi dengan dua saksi yang adil tentang rujuk itu.¹⁸

Menurut Mazhab Ḥanbali, rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak raj'i, bukan talak bain kepada penikahan seperti sediakala tanpa akad. Fuqaha Ḥanabilah menjelaskan, rujuknya istri yang ditalak kadang dengan kata-kata tertentu dan kadang berupa aktivitas seksual, baik diniatkan rujuk atau pun tidak.¹⁹

Para ulama mazhab sepakat hukum rujuk itu diperbolehkan, dalam melakukan rujuk tidak membutuhkan wali, mas kawin, dan tidak pula kesediaan dari istri yang ditalak.²⁰ Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَبِعُوْلَاتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

“Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *işlah*”.²¹

¹⁷ Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih...*, hlm. 852.

¹⁸ Al-Imam asy-Syafi'i, *al-Umm*, terj. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), hlm. 435.

¹⁹ Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih...*, hlm. 852-855.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad, Cet. 1 (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 210-211.

²¹ *Departemen...*, hlm. 36.

Dalam konteks Indonesia, dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169 KHI bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak boleh seenaknya langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Apabila prosedur-prosedur tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum dan tidak mengikat.²² Seperti dalam pasal 167 ayat 1 yaitu:

“Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan”.²³

Adanya persamaan dan perbedaan mekanisme rujuk suami kepada istrinya menurut para ulama empat mazhab dengan Kompilasi Hukum Islam. Dimana para ulama sependapat rujuk dapat dilakukan dengan sighth yaitu perbuatan dan kata-kata. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) rujuk hanya dapat dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan suami mengucapkan lafal rujuknya. hal ini sesuai pasal 167 ayat 1 dan 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam di langgar maka rujuknya dianggap sah atau tidaknya (cacat hukum) dan tidak mengikat. Dari

²² Ibnu Mas'udi, *Edisi Lengkap Mazhab Syafi'i*, Jilid. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 383.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 153.

berbagai pendapat tersebut, kemudian adanya persamaan dan perbedaan dalam melakukan mekanisme rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam sehingga penulis tertarik untuk meneliti dari pendapat empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam dianggap penting untuk dilakukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Apa persamaan dan perbedaan rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana mekanisme rujuk dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mekanisme Rujuk dalam Fiqh dan Hukum Keluarga di Indonesia terhadap Studi Komparasi Tentang Rujuk.
 - b. Untuk mengetahui mekanisme rujuk dalam Fiqh dan Hukum Keluarga di Indonesia.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Menambah perbendaharaan ilmiah pada Jurusan Syari'ah Prodi al-Ahwal al-Syahsiyyah IAIN Purwokerto tentang Studi Komparasi Rujuk.

- b. Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan persamaan dan perbedaan dalam pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam Fiqh dan Hukum Keluarga di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Suliyastuti, skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN SAKSI DALAM RUJUK MENURUT MAZHAB ḤANĀFI, MAZHAB MĀLIKI, MAZHAB SYĀFĪ'I, DAN MAZHAB ḤANBALI”, dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu menggambarkan pandangan empat mazhab tersebut tentang kedudukan saksi dalam rujuk kemudian membandingkannya.

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Ujin Ahmad Faizi, skripsi yang berjudul “KONSEP RUJUK DALAM KITAB AL-FIQH ‘ALA MAZHAB AL-ARBA’AH PERSPEKTIF GENDER”, dalam penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana posisi istri yang dirujuk menurut pandangan Imam empat mazhab dan bagaimana konsep rujuk menurut kitab *al-fiqh ‘ala mazahib al-arba’ah* dalam perspektif gender. Hasil analisa penelitian tersebut adalah Imam empat mazhab mempunyai pandangan yang sama dalam memposisikan istri yang dirujuk, dimana suami boleh merujuk istrinya selama dalam masa idah meskipun tanpa persetujuan dan kerelaan istri. Konsep rujuk dalam kitab *Fiqh ‘ala Mazahib al-arba’ah* telah terjadi ketidakadilan, dimana perempuan harus menerima rujuk suami tanpa berhak untuk menolaknya .

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Munawwar Khalil, skripsi yang berjudul “RELEVANSI KONSEP RUJUK ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN IMAM EMPAT MAZHAB”, dalam penelitian ini membahas konsep rujuk dalam perspektif kompilasi hukum islam yang direlevansikan dengan pandangan empat mazhab.

Untuk meneliti atau mengkaji secara Komparasi Tentang Rujuk Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis menelaah literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tersebut dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas adalah dalam hal studi komparasi tentang rujuk dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam ini adalah bagaimana mekanisme rujuk dalam fiqh dimana penulis menggunakan cara mekanisme dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan penelitian yang telah dilakukan di atas lebih kepada kedudukan saksi dan konsep rujuk dalam perspektif gender.

Kemudian untuk memperjelas maksud dari mekanisme rujuk dalam fiqh menurut mazhab Ḥanafī berpendapat rujuk dapat dilakukan dengan menggauli (bersetubuh) disertai niat. Dan juga menggunakan kata-kata baik secara ṣarih ataupun kināyah.²⁴

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 291.

Menurut mazhab Maliki mengatakan bahwa rujuk dengan penggaulan, istri hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan disamakan dengan kata-kata dan niat.²⁵

mazhab Syāfi'i menyatakan, suami yang telah menjatuhkan talak raj'i kepada istrinya haram mencampuri atau bersenang-senang dengan istri yang ia talak sebelum dirujuk dengan kata-kata meski dengan niat rujuk.²⁶

Menurut Mazhab Ḥanbali suami yang menjatuhkan talak raj'i boleh menggauli istrinya. Bila ia melakukan hal itu, itulah rujuknya meski tidak diniatkan untuk rujuk. Tindakan lain selain hubungan badan tidak mewujudkan rujuk.²⁷

Sedangkan mekanisme rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dimana tercantum dalam pasal 163 sampai dengan pasal 169 KHI bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tidak boleh seandainya langsung mencampurinya tanpa menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi.²⁸

Begitu juga dengan karya lain seperti dalam buku *Fiqh Empat Mazhab* karangan Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, menerangkan bahwa ulama Syafi'iyah berpendapat “tidak sah rujuk kecuali dengan lafal rujuk”.²⁹ Maka ada beberapa kitab yang penulis gunakan sebagai rujukan primer, dan setidaknya sudah cukup untuk menguatkan argumen penulis dalam mengemukakan dalam fiqh dan hukum keluarga di Indonesia.

²⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh...*, hlm. 152.

²⁶ Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih...*, hlm. 854.

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh...*, hlm. 152.

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi...*, hlm. 153-154.

²⁹ Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih...*, hlm. 854.

Maka dalam pembahasan skripsi ini, penulis mengambil Studi Komparasi Tentang Rujuk dalam Fiqh dan Hukum Keluarga di Indonesia tentang mekanisme rujuk yang belum pernah ada perbandingan penelitian hal ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori dalam penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini.³⁰

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini adalah metode dokumentasi yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.³¹

Dalam pembahasan skripsi ini digunakan jenis penelitian yang bersumber dari buku-buku perpustakaan dan menurut sumbernya dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.³²

a. Sumber data primer

sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³³

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

³¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 26.

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian...*, hlm. 13.

Sumber data primer dalam penelitian ini yang memberikan data langsung dari tangan pertama, untuk data primer penulis menggunakan kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Fiqih Empat Mazhab* karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Mazhab Syāfi'i* karya H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Hukum al-Qur'an* karya Imam Syāfi'i. Sedangkan dalam Hukum Keluarga di Indonesia menggunakan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* karya H. Abdurrahman

b. Sumber data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet, data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.³⁴

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku:

- 1) Tihami dan Sohari Sahrani "*Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*".
- 2) Syaikh Hasan Ayyub "*Fiqih Keluarga*".
- 3) *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*.
- 4) H. Zainuddin Ali "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*".
- 5) Amir Syarifuddin "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*".
- 6) Sayyid Sabiq "*Fiqih Sunnah 8*".

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

3. Metode Analisis Data

a. Metode *Content Analysis*

Metode *Content Analysis* merupakan kajian isi yaitu digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang secara objektif dan sistematis.³⁵

Penulis akan menganalisis data-data yang bersumber dari data primer dan sekunder tentang studi komparasi rujuk dalam fiqh dan hukum keluarga di Indonesia.

b. Metode Komparatif

Penyelidikan deskripsif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat, yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan yang lain.³⁶

Dalam hal ini, membandingkan pendapat beberapa mazhab dengan Kompilasi Hukum Islam tentang studi komparasi tentang rujuk dalam fiqh dan hukum keluarga di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka perlu dijelaskan bahwa skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 134.

³⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 134.

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang rujuk menurut Fiqh, meliputi pengertian rujuk, hukum rujuk, macam rujuk, rukun- rujuk dan syarat rujuk, tata cara yang dilakukan dalam rujuk, tujuan dan hikmah rujuk.

Bab III meliputi mekanisme rujuk dalam Hukum Keluarga di Indonesia.

Bab IV ini merupakan uraian analisis peneliti dari titik temu dalam fiqh tentang mekanisme rujuk serta studi komparasinya dengan hukum keluarga di Indonesia.

Bab V yaitu setelah pemaparan materi skripsi diatas dapat diperoleh kejelasan dan pemahaman yang akhirnya pembahasan ini akan ditutup dengan menarik, yang meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

Di samping ke lima bab pembahasan materi diatas, pada bagian akhir skripsi terdapat pula daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rujuk merupakan hak suami selama masa idah, karena tidak seorangpun yang dapat menghapus hak rujuk. Kalau ada seorang laki-laki berkata tidak akan merujuk istrinya ia tetap masih berhak merujuk istrinya. Karena kemanapun istri itu berada selama masih dalam tanggungan idah, suami masih punya hak untuk merujuknya karena dalam masa idah itu suami masih mempunyai tanggungan untuk memberi nafkah.

Dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam ada persamaan mengenai mekanisme rujuk dimana istri yang ditalak raj'i dan masih dalam masa idah, suami masih mempunyai hak untuk rujuk dan mengucapkan lafal rujuknya.

Dalam fiqh ulama empat mazhab berbeda pendapat mengenai mekanisme rujuk, diantaranya adalah menurut pendapat mazhab Maliki mengatakan bahwa rujuk dengan penggaulan, istri hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan disamakan dengan kata-kata dan niat. Menurut mazhab Hānafi, rujuk dengan penggaulan, beserta dengan niat apabila tanpa niat maka rujuknya tidak sah.

Mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan, dan Allah SWT memerintahkan untuk diadakan persaksian, sedang persaksian hanya terdapat pada kata-kata. Diadakannya saksi sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu saksi dipersaksikan oleh dua

saksi yang adil, dengan maksud untuk menghindari apabila suami meninggal dunia sebelum membuat pernyataan telah rujuk dengan istrinya, atau ia meninggal dunia sebelum diketahui telah melakukan rujuk sebelum masa idah berakhir. Sebab apabila suami istri rujuk tanpa persaksian maka rujuk tersebut tidak sah.

Menurut Mazhab Ḥanbali suami yang menjatuhkan talak raj'i boleh menggauli istrinya. Bila ia melakukan hal itu, itulah rujuknya meski tidak diniatkan untuk rujuk. Tindakan lain selain hubungan badan tidak mewujudkan rujuk.

Selanjutnya, mengenai nikah *muḥallil* terdapat perbedaan menurut empat mazhab, yaitu seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama.

Dari pendapat keempat mazhab tersebut apabila dikorelasikan di Indonesia, sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan mengenai mekanisme rujuk, dimana pasangan mantan suami istri yang akan melakukan rujuk harus datang menghadap PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa atau Lurah serta Kutipan dari Buku Pendaftaran Talak atau Cerai, hal ini sesuai pasal 167 ayat 1. Dalam pasal 165 rujuk harus sesuai persetujuan atau sepengetahuan dari istri, apabila istri tidak mengetahuinya maka rujuk tersebut tidak sah diputusan Pengadilan Agama, dan dalam pasal 166 rujuk juga harus dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk. Sedangkan dalam

Kompilasi Hukum Islam tidak membahas diperbolehkan atau tidaknya melakukan pernikahan *muhallil* tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberi beberapa saran berikut ini:

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari penelitian tentang rujuk yang tercakup dalam fiqh dan Hukum Keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam, dapat membaca hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan penelitian ini yang lebih mendalam.
2. Berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat atau di tengah umat Islam dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang mekanisme rujuk ditentukan oleh sikap umat Islam yang tercermin dalam sikap ulamanya dalam memandang undang-undang perkawinan berhubungan dengan hukum fiqh yang selama ini, selama ulama belum menempatkan fiqh itu menyatu dengan Kompilasi Hukum Islam maka undang-undang perkawinan itu tidak akan terlaksana dengan sempurna. Oleh karena itu, harus adanya sikap kejelian dalam memilih dan memilah mana yang baik.
3. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat jadi bahan rujuk dalam pelaksanaan mekanisme rujuk, di mana dalam melakukan mekanisme

rujuk sesuai dengan dalam fiqh dan Hukum Keluarga di Indonesia yang menggunakan acuan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Mazhab*, Jilid. V, terj. Faisal Saleh, Cet. 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. 2002. *Fikih Praktis: Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2008. *Zadul Ma'ad Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Jilid. V, Cet. 1. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Khotib, Muhammad Asy-Syarbini. 1995. *al-Iqna*. t.k: Darul Fikri.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aşqolani, Ibnu Hajar. tt. *Bulughul Marām*. Semarang: Toha Putra.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam. tt. *al-Umm*, terj. Ismail Yakub, Jilid. VIII. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2005. *Fiqih Keluarga*, Cet. 4. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9*, cet. 1. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*, Cet. 1. Bogor: Kencana.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. 2007. *Fiqih Mazhab Syāfi'i (Edisi Lengkap) 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat.*, Cet. 2. Bandung: Pustaka Setia.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1994. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Afif Muhammad, Cet. 1. Jakarta: Basrie Press.

- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqih Sunnah*, Cet. 8. Bandung: PT. al-Ma'arif.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*, Cet. I. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriatna, dkk. 2009. *Fiqih Munakahat II Dilengkapi Dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1. Yogyakarta: Teras.
- Surakhmad, Winarno. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syāfi'i, Imam. 1994. *Hukum al-Qur'an*. Surabaya: PT. Bungkul Indah.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. Ke-I. Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*. 2015. Cet. 1. Surabaya: Sinarsindo Utama.
- Yunus, Mahmud. 1972. *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wazuryah.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Imam Syāfi'i 2 Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, Cet. 1. Jakarta: Almahira.
- Zuhaily, Muhammad. 2013. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Prespektif Mazhab Syāfi'i*, Cet. Ke-1. Surabaya: CV. Imtiyaz.